



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD AZIS;
Tempat lahir : KENDARI;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN CEMPAKA INDAH PERMAI BLOK F NO. 4 KEL. WATUBANGGA KEC. BARUGA KOTA KENDARI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan mengatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AZIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sabagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan *Alternatif* kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AZIS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPU Ram 4.00.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mengurangi hukuman terdakwa dari tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AHMAD AZIS pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan
"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," yang dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD AZIS menghubungi saksi korban JEFRI POMBILI untuk meminjam 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang berada diluar kota kemudian saksi korban mengijinkannya untuk meminjamnya lalu terdakwa memakainya kurang lebih selama 4 hari untuk keperluan main judi online slot kemudian pada saat itu saldo dalam game tidak ada dan sudah menipis serta tidak memiliki uang lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dengan nilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 7 hari di salah satu counter di Pasar Panjang yang bernama RAHMAT CELL, namun karena terdakwa tidak bisa tebus untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo kemudian terdakwa mencari jalan pada counter ditempat lain yang bernama SINAR CELL untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah keesokan harinya terdakwa pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada kakaknya yang bernama EKA SANJAYA PUTRA AZIS bahwa laptop yang terdakwa pinjam milik saksi korban telah digadai dan dijual, sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polresta Kendari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD AZIS pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD AZIS menghubungi saksi korban JEFRI POMBILI untuk meminjam 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang berada diluar kota kemudian saksi korban mengijinkannya untuk meminjamnya lalu terdakwa memakainya kurang lebih selama 4 hari untuk keperluan main judi online slot kemudian pada saat itu saldo dalam game tidak ada dan sudah menipis serta tidak memiliki uang lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dengan nilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 7 hari di salah satu counter di Pasar Panjang yang bernama RAHMAT CELL, namun karena terdakwa tidak bisa tebus untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo kemudian terdakwa mencari jalan pada counter ditempat lain yang bernama SINAR CELL untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah keesokan harinya terdakwa pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada kakaknya yang bernama EKA SANJAYA PUTRA AZIS bahwa laptop yang terdakwa pinjam milik saksi korban telah digadai dan dijual, sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polresta Kendari.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban JEFRI POMBILI, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keteranganya di dalam berita acara pemeriksaan.
 - Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penggelapan* yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AZIS yaitu pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa adapun barang miliknya yang di gelapkan adalah oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00.
 - Bahwa saksi menerangkan cara dari terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya meminjam 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi, kemudian sekitar 7 hari, saksi mendapatkan informasi dari kakaknya yang bernama EKA SANJAYA PUTRA AZIS bahwa laptop miliknya yang dipinjam oleh terdakwa telah digelapkan dengan cara digadai kepada orang lain.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki hak sama sekali terhadap 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 terhadap barang miliknya tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 miliknya tersebut tidak meminta ijin dan tidak memberitahukan kepadanya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengadaikan dengan cara menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi adalah untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi EKA SANJAYA PUTRA AZIS di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penggelapan* yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AZIS yaitu pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa adapun barang miliknya yang di gelapkan adalah oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00.
- Bahwa saksi menerangkan cara dari terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya meminjam 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi, kemudian sekitar 7 hari, saksi mendapatkan informasi dari kakaknya yang bernama EKA SANJAYA PUTRA AZIS bahwa laptop miliknya yang dipinjam oleh terdakwa telah digelapkan dengan cara digadai kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki hak sama sekali terhadap 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 terhadap barang miliknya tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 miliknya tersebut tidak meminta ijin dan tidak memberitahukan kepadanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengadaikan dengan cara menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi adalah untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Atas keteranganya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik polresta Kendari dan membenarkan ketarangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa AHMAD AZIS melakukan tindak pidana *penggelapan* yaitu pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa adapun barang milik saksi yang di gelapkan adalah oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00.
- Bahwa awalnya terdakwa AHMAD AZIS menghubungi saksi korban JEFRI POMBILI untuk meminjam 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang berada diluar kota kemudian saksi korban mengijinkannya untuk meminjamnya lalu terdakwa memakainya kurang lebih selama 4 hari untuk keperluan main judi online slot kemudian pada saat itu saldo dalam game tidak ada dan sudah menipis serta tidak memiliki uang lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk menggadai 1 (satu) unit laptop

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dengan nilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 7 hari di salah satu counter di Pasar Panjang yang bernama RAHMAT CELL, namun karena terdakwa tidak bisa tebus untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo kemudian terdakwa mencarikan jalan pada counter ditempat lain yang bernama SINAR CELL untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah keesokan harinya terdakwa pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada kakaknya yang bernama EKA SANJAYA PUTRA AZIS bahwa laptop yang terdakwa pinjam milik saksi korban telah digadai dan dijual, sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polresta Kendari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AHMAD AZIS melakukan tindak pidana *penggelapan* yaitu pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa adapun barang milik saksi yang di gelapkan adalah oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00.
- Bahwa awalnya terdakwa AHMAD AZIS menghubungi saksi korban JEFRI POMBILI untuk meminjam 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.00 milik saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang berada diluar kota kemudian saksi korban mengijinkannya untuk meminjamnya lalu terdakwa memakainya kurang lebih selama 4 hari untuk keperluan main judi online slot kemudian pada saat itu saldo dalam game tidak ada dan sudah menipis serta tidak memiliki uang lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPU Ram 4.00 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dengan nilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 7 hari di salah satu counter di Pasar Panjang yang bernama RAHMAT CELL, namun karena terdakwa tidak bisa tebus untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo kemudian terdakwa mencari jalan pada counter ditempat lain yang bernama SINAR CELL untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPU Ram 4.00 milik saksi korban dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah keesokan harinya terdakwa pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada kakaknya yang bernama EKA SANJAYA PUTRA AZIS bahwa laptop yang terdakwa pinjam milik saksi korban telah digadai dan dijual, sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polresta Kendari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sabagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa AHMAD AZIS yang identitasnya telah di bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sabagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa AHMAD AZIS melakukan tindak pidana *penggelapan* yaitu pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.

Menimbang bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa adapun barang milik saksi yang di gelapkan adalah oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa AHMAD AZIS menghubungi saksi korban JEFRI POMBILI untuk meminjam 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang berada diluar kota kemudian saksi korban mengijinkannya untuk meminjamnya lalu terdakwa memakainya kurang lebih selama 4 hari untuk keperluan main judi online slot kemudian pada saat itu saldo dalam game tidak ada dan sudah menipis serta tidak memiliki uang lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk menggadai 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dengan nilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 7 hari di salah satu counter di Pasar Panjang yang bernama RAHMAT CELL, namun karena terdakwa tidak bisa tebus untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo kemudian terdakwa mencari jalan pada counter ditempat lain yang bernama SINAR CELL untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPURam 4.00 milik saksi korban dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah keesokan harinya terdakwa pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada kakaknya yang bernama EKA SANJAYA PUTRAAZIS bahwa laptop yang terdakwa pinjam milik saksi korban telah digadai dan dijual, sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke kantor Polresta Kendari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPU Ram 4.00.

Dikembalikan kepada saksi korban Jefri Pombili.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Azis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna gray Prosesor type Intel (R) Core (TM) i3-1005G1CPU Ram 4.00.
Dikembalikan kepada saksi korban Jefri Pombili.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari S.H.